



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 209/Pid.B/2019/PN Kla

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Indra Adi Wijaya Bin Mursan (Alm.);
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 24 April 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Pulau Singkep Perum Bahtera Indah Sejahtera Blok R No.12 Rt/Rw 01/- Kel. Sukrame Baru Kec. Sukrame Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Sentosa Utama Lestari;

Terdakwa Indra Adi Wijaya Bin Mursan (Alm.) pada tanggal 28 Maret 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/277/III/2019/Reskrim tanggal 28 Maret 2019;

Terdakwa Indra Adi Wijaya Bin Mursan (Alm.) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 209/Pid.B/2019/PN Kla tanggal 13 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2019/PN Kla tanggal 13 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRA ADI WIJAYA BIN MURSAN (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam dakwaan Kesatu ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA ADI WIJAYA BIN MURSAN (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu Lembar) Invoice atas tagihan Jasa pengamanan dari PT. Jaya sakti mandiri unggul kepada PT. Santosa utama lestari dengan No.2018030118 tertanggal 01 Maret 2018 berikut 1 (satu) lembar faktur pajak No. 010.002-18121785282 tertanggal 1 maret 2018, 3 (tiga) lembar Bukti pengeluaran Kas dari PT. Santosa utama lestari No. 27901, 27903, 27905, tertanggal 08 Maret 2018 serta 1 (satu) lembar Bukti penerimaan kas dengan No. 27906 tertanggal 08 Maret 2018 dengan total senilai Rp59.191.405,00 (Lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima rupiah).
  - 1 (satu Lembar) Invoice atas tagihan Jasa pengamanan dari PT. Jaya sakti mandiri unggul kepada PT. Santosa utama lestari No.2018050118 tertanggal 1 Mei 2018 berikut 1 (satu) lembar faktur pajak dengan No. 010.002-18.21785282 tertanggal 1 Mei 2018 pajak, 3 (tiga) lembar Bukti pengeluaran Kas dari PT. Santosa utama lestari No. 30953, 30954, 30955, tertanggal 20 april 2018 dan 1 (satu) lembar Bukti penerimaan kas dengan no. 30956 tertanggal 20 april 2018 dengan nilai total senilai Rp 59.191.405,00 (Lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima rupiah).
  - 1 (satu Lembar) Invoice atas tagihan Jasa pengamanan dari PT. Jaya sakti mandiri unggul kepada PT. Santosa utama lestari dengan No.2018060116 tertanggal 4 Juni 2018 berikut 1 (satu) lembar faktur pajak dengan No. 010.003-18.63722317 tertanggal 4 Juni 2018, 3 (tiga) lembar Bukti pengeluaran Kas dari PT. Santosa utama lestari No. 35475,35478, 34579, tertanggal 13 Juli 2018 dan 1 (satu) lembar Bukti penerimaan kas dengan no. 35480 tertanggal 13 juli 2018 dengan nilai total senilai Rp59.191.405,00 (Lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima rupiah);
  - 1 (satu Lembar) Invoice atas tagihan Jasa pengamanan dari PT. Jaya sakti mandiri unggul kepada PT. Santosa utama lestari dengan No.2018070116 tertanggal 2 Juli 2018 8 berikut 1 (satu) lembar faktur pajak dengan No. 010.003-18.63722479 tertanggal 2 Juli 2018 , 3 (tiga) lembar Bukti pengeluaran Kas dari PT. Santosa utama lestari No. 36448, 36449,36450, tertanggal 25 juli 2018 dan 1 (satu) lembar Bukti

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan kas dengan no. 36451 tertanggal 25 Juli 2018 18 dengan nilai total senilai Rp59.191.405,00 (Lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima rupiah).

- 1 (satu) Lembar Invoice atas tagihan Jasa pengamanan dari PT. Jaya sakti mandiri unggul kepada PT. Santosa utama lestari dengan No.2018080116 tertanggal 1 Agustus 2018 berikut 1 (satu) lembar faktur pajak dengan No. 010.003-18.63722710 tertanggal 1 Agustus 2018, 3 (tiga) lembar Bukti pengeluaran Kas dari PT. Santosa utama lestari No. 37915,37916,37918, tertanggal 20 Agustus 2018 dan 1 (satu) lembar Bukti penerimaan kas dengan no. 37917 tertanggal 20 Agustus 2018 dengan nilai total senilai Rp59.191.405,00 (Lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima rupiah).
- 1 (satu) Lembar Invoice atas tagihan Jasa pengamanan dari PT. Jaya sakti mandiri unggul kepada PT. Santosa utama lestari No.2018090116 tertanggal 3 september 2018 berikut 1 (satu) lembar faktur pajak dengan No. 010.004-18.38533217 tertanggal 3 September 2018, 3 (tiga) lembar Bukti pengeluaran Kas dari PT. Santosa utama lestari No. 38870,38871,38872 tertanggal 10 September 2018 dan 1 (satu) lembar Bukti penerimaan kas dengan no. 38873 tertanggal 10 september 2018 dengan nilai total senilai Rp59.191.405,00 (Lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima rupiah).
- 1 (satu Lembar) Invoice atas tagihan Jasa pengamanan dari PT. Jaya sakti mandiri unggul kepada PT. Santosa utama lestari dengan No.2018100116 tertanggal 1 Oktober 2018 berikut 1 (satu) lembar faktur pajak dengan No. 010.004-18.38533443 tertanggal 1 oktober 2018, 3 (tiga) lembar Bukti pengeluaran Kas dari PT. Santosa utama lestari No. 9629,39630,39631, tertanggal 8 Oktober 2018 dan 1 (satu) lembar Bukti penerimaan kas dengan no. 39632 tertanggal 8 oktober 2018 dengan nilai total senilai Rp59.191.405,00 (Lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima rupiah).

(Dikembalikan kepada PT. Jaya sakti mandiri unggul melalui saksi DENI WIJAYA ANAK DARI WONG WOEN KHIO).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa INDRA ADI WIJAYA BIN MURSAN (Alm) pada hari dan tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di PT. Sentosa Utama Lestari (SUL) yang beralamat di Jalan Lintas Sumatra KM. 35 Desa Campang III Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan atas benda yang berada diatas kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencariannya atau karena mendapat upah, berupa uang sejumlah Rp405.884.743,00 (empat ratus lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) milik PT. Sentosa Utama Lestari (SUL), dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat terdakwa INDRA ADI WIJAYA BIN MURSAN (Alm) menjabat sebagai HRBP (Human Resources Business Partner) di PT. Sentosa Utama Lestari (SUL) yang beralamat tersebut diatas berdasarkan surat pengangkatan pegawai Nomor. 119/VS/HR/SK-Pengangkatan/10/2017 tanggal 17 Oktober 2017 yang mana tugas terdakwa salah satunya adalah melakukan proses pencairan dan membayar uang jasa keamanan kepada PT. Jaya Sakti Mandiri Unggul yang sudah dilakukan sejak tahun 2017.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019 sekira jam 13.00 Wib Saksi Deni Wijaya Anak Dari Wong Woen Khioe mendapatkan panggilan telpon dari kantor pusat PT. Sentosa Utama Lestari (SUL) yang mengatakan bahwa ada tagihan untuk pembayaran uang jasa keamanan PT. Jaya Sakti Mandiri Unggul yang belum dibayarkan selama 6 (enam) bulan di tahun 2018 yaitu dari bulan Mei 2018 sampai

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Oktober 2018, selanjutnya saksi Deni Wijaya melakukan pengecekan kepada saksi Lim Fusen Anak Dari Lim Tekfo selaku bagian keuangan perusahaan dan meminta bukti pembayaran jasa keamanan tetapi tidak ditemukan bukti pembayaran jasa keamanan yang ditemukan hanya invoice / tagihan dan bukti pencairan / kas keluar dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 untuk pembayaran Jasa Keamanan PT. Jaya Sakti Mandiri Unggul dimana yang menerima pencairan tersebut adalah terdakwa.

Bahwa berdasarkan laporan audit internal PT. Sentosa Utama Lestari (SUL) tahun 2018 terdapat rincian sebagai berikut :

- ☐ Pencairan periode Bulan Maret 2018 dengan jumlah yang harus dibayarkan adalah uang Rp59.191.405,00 (lima puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh satu empat ratus lima rupiah) berdasarkan invoice dari PT. Jaya Sakti Mandiri Unggul No.2018030118 tanggal 01 Maret 2018 namun yang disetorkan / dibayarkan kepada PT. jaya sakti mandiri unggul sebesar Rp54.191.405,00 (lima puluh empat juta seratus Sembilan puluh satu empat ratus lima rupiah) sehingga terdapat selisih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang tidak dibayarkan.
- ☐ Periode bulan Mei 2018 yang harus dibayarkan sebesar Rp59.191.405,00 (lima puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh satu empat ratus lima rupiah) namun tidak dibayarkan seluruhnya .
- ☐ Periode bulan Juni 2018 yang harus dibayarkan sebesar Rp59.191.405,00 (lima puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh satu empat ratus lima rupiah) namun tidak dibayarkan seluruhnya,
- ☐ Periode bulan Juli 2018 yang harus dibayarkan sebesar Rp59.191.405,00 ( lima puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh satu empat ratus lima rupiah) namun tidak dibayarkan seluruhnya.
- ☐ Periode bulan agustus 2018 dengan jumlah yang harus dibayarkan adalah uang Rp59.191.405,00 (Lima puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus lima rupiah) namun tidak dibayarkan seluruhnya.
- ☐ Periode bulan September 2018 dengan jumlah yang harus dibayarkan adalah uang Rp59.191.405,00 (Lima puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus lima rupiah) namun tidak dibayarkan seluruhnya.
- ☐ Periode bulan oktober 2018 dengan jumlah yang harus dibayarkan adalah uang Rp59.191.405,00 (Lima puluh Sembilan juta seratus

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh satu ribu empat ratus lima rupiah) namun tidak dibayarkan.

- Periode bulan November 2018 dilakukan pencairan pembayaran jasa keamanan kepada PT.Jaya sakti mandiri unggul sebesar Rp45.367.380,00 (empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) namun yang dibayarkan kepada PT.Jaya sakti mandiri unggul hanya Rp44.944.103,00 (empat puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu seratus tiga rupiah) sehingga terdapat selisih uang yang tidak disetorkan sebanyak Rp423.277,00 (empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- Periode bulan desember 2018 ada pencairan uang sebagai pembayaran jasa pengamanan kepada PT.Jaya sakti mandiri unggul sebesar Rp45.313.037,00 (empat puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu tiga puluh tujuh rupiah) namun yang sebenarnya pada bulan desember 2018 sudah tidak ada tagihan dari PT.Jaya sakti mandiri unggul dengan kata lain bahwa tagihan yang diajukan oleh Terdakwa INDRA ADI WIJAYA adalah fiktif .

- Bahwa terdakwa telah mencairkan dan telah menerima uang pembayaran Jasa Keamanan milik PT. Sentosa Utama Lestari (SUL) yang seharusnya uang tersebut terdakwa serahkan sebagai pembayaran Jasa Keamanan kepada PT. Jaya Sakti Mandiri Unggul sesuai nilai invoice/tagihan tetapi uang pembayaran jasa keamanan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi diantaranya membeli 1 (satu) unit mobil Honda CRV seharga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang sudah terdakwa jual kembali dan uangnya terdakwa jadikan sebagai DP pembelian 1 (satu) unit Honda HRV sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) selanjutnya terdakwa menggunakan uang tersebut untuk merehap sumah orang tua terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk berfoya – foya dan bermain judi online.
- Bahwa terdakwa didalam menggunakan uang milik PT. Sentosa Utama Lestari (SUL) untuk keperluan pribadinya tidak melalui ijin pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Sentosa Utama Lestari (SUL) mengalami kerugian sejumlah Rp405.884.743,00 (empat ratus lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa INDRA ADI WIJAYA BIN MURSAN (Alm) pada hari dan tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di PT. Sentosa Utama Lestari (SUL) yang beralamat di Jalan Lintas Sumatra KM. 35 Desa Campang III Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkarannya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, berupa uang sejumlah Rp405.884.743,00 (empat ratus lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) milik PT. Sentosa Utama Lestari (SUL)*, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat terdakwa INDRA ADI WIJAYA BIN MURSAN (Alm) menjabat sebagai HRBP (Human Resources Business Partner) di PT. Sentosa Utama Lestari (SUL) yang beralamat tersebut diatas berdasarkan surat pengangkatan pegawai Nomor. 119/VS/HR/SK-Pengangkatan/10/2017 tanggal 17 Oktober 2017 yang mana tugas terdakwa salah satunya adalah melakukan proses pencairan dan membayar uang jasa keamanan kepada PT. Jaya Sakti Mandiri Unggul yang sudah dilakukan sejak tahun 2017.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019 sekira jam 13.00 Wib Saksi Deni Wijaya Anak Dari Wong Woen Khioe mendapatkan panggilan telpon dari kantor pusat PT. Sentosa Utama Lestari (SUL) yang mengatakan bahwa ada tagihan untuk pembayaran uang jasa keamanan PT. Jaya Sakti Mandiri Unggul yang belum dibayarkan selama 6 (enam) bulan di tahun 2018 yaitu dari bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018, selanjutnya saksi Deni Wijaya melakukan pengecekan kepada saksi Lim Fusen Anak Dari Lim Tekfo selaku bagian keuangan perusahaan dan meminta bukti pembayaran jasa keamanan tetapi tidak ditemukan bukti pembayaran jasa keamanan yang ditemukan hanya invoice / tagihan dan bukti pencairan / kas keluar dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 untuk pembayaran

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Keamanan PT. Jaya Sakti Mandiri Unggul dimana yang menerima pencairan tersebut adalah terdakwa.

- Bahwa berdasarkan laporan audit internal PT. Sentosa Utama Lestari (SUL) tahun 2018 terdapat rincian sebagai berikut :

- ☐ Pencairan periode Bulan Maret 2018 dengan jumlah yang harus dibayarkan adalah uang Rp59.191.405,00 (lima puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh satu empat ratus lima rupiah) berdasarkan invoice dari PT. Jaya Sakti Mandiri Unggul No.2018030118 tanggal 01 Maret 2018 namun yang disetorkan / dibayarkan kepada PT. Jaya Sakti Mandiri Unggul sebesar Rp54.191.405,00 (lima puluh empat juta seratus Sembilan puluh satu empat ratus lima rupiah) sehingga terdapat selisih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang tidak dibayarkan.
- ☐ Periode bulan Mei 2018 yang harus dibayarkan sebesar Rp59.191.405,00 (lima puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh satu empat ratus lima rupiah) namun tidak dibayarkan seluruhnya .
- ☐ Periode bulan Juni 2018 yang harus dibayarkan sebesar Rp59.191.405,00 (lima puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh satu empat ratus lima rupiah) namun tidak dibayarkan seluruhnya,
- ☐ Periode bulan Juli 2018 yang harus dibayarkan sebesar Rp59.191.405,00 ( lima puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh satu empat ratus lima rupiah) namun tidak dibayarkan seluruhnya.
- ☐ Periode bulan agustus 2018 dengan jumlah yang harus dibayarkan adalah uang Rp59.191.405,00 (Lima puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus lima rupiah) namun tidak dibayarkan seluruhnya.
- ☐ Periode bulan September 2018 dengan jumlah yang harus dibayarkan adalah uang Rp59.191.405,00 (Lima puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus lima rupiah) namun tidak dibayarkan seluruhnya.
- ☐ Periode bulan oktober 2018 dengan jumlah yang harus dibayarkan adalah uang Rp59.191.405,00 (Lima puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus lima rupiah) namun tidak dibayarkan.
- ☐ Periode bulan November 2018 dilakukan pencairan pembayaran jasa keamanan kepada PT.Jaya sakti mandiri unggul sebesar Rp45.367.380,00 (empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) namun yang dibayarkan kepada PT.Jaya sakti mandiri unggul hanya Rp44.944.103,00 (empat puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





seratus tiga rupiah) sehingga terdapat selisih uang yang tidak disetorkan sebanyak Rp423.277,00 (empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- Periode bulan desember 2018 ada pencairan uang sebagai pembayaran jasa pengamanan kepada PT.Jaya sakti mandiri unggul sebesar Rp45.313.037,00 (empat puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu tiga puluh tujuh rupiah) namun yang sebenarnya pada bulan desember 2018 sudah tidak ada tagihan dari PT.Jaya sakti mandiri unggul dengan kata lain bahwa tagihan yang diajukan oleh Terdakwa INDRAADI WIJAYA adalah fiktif .

- Bahwa terdakwa telah mencairkan dan telah menerima uang pembayaran Jasa Keamanan milik PT. Sentosa Utama Lestari (SUL) yang seharusnya uang tersebut terdakwa serahkan sebagai pembayaran Jasa Keamanan kepada PT. Jaya Sakti Mandiri Unggul sesuai nilai invoice/tagihan tetapi uang pembayaran jasa keamanan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi diantaranya membeli 1 (satu) unit mobil Honda CRV seharga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang sudah terdakwa jual kembali dan uangnya terdakwa jadikan sebagai DP pembelian 1 (satu) unit Honda HRV sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) selanjutnya terdakwa menggunakan uang tersebut untuk merehap sumah orang tua terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk berfoya – foya dan bermain judi online.
- Bahwa terdakwa didalam menggunakan uang milik PT. Sentosa Utama Lestari (SUL) untuk keperluan pribadinya tidak melalui ijin pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Sentosa Utama Lestari (SUL) mengalami kerugian sejumlah Rp405.884.743,00 (empat ratus lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DENI WIJAYA ANAK DARI WONG WOEN KHIO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa terdakwa menggelapkan uang milik PT. Santosa Utama Lestari yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera KM 35 Desa Campang tiga Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dan perbuatan tersebut diketahui pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019 sekira jam 13.00 Wib.
  - Bahwa terdakwa selaku karyawan PT. Santosa Utama Lestari yang pada saat itu menjabat sebagai HRBP / Personalia dan umum;
  - Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa uang pembayaran jasa keamanan milik PT. Santosa utama Lestari yang seharusnya dibayarkan ke PT. Jaya sakti mandiri unggul namun tidak dibayarkan.
  - Bahwa berdasarkan audit internal PT. Santosa utama Lestari diketahui bahwa uang pembayaran jasa Keamanan milik PT, Santosa utama Lestari yang telah digelapkan oleh sdr. Indra Adi Wijaya lebih kurang Rp405.884,743,00 (Empat ratus lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).
  - Bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana penggelapan uang pembayaran jasa keamanan milik PT. Santosa utama Lestari adalah dengan cara memberikan invoice/ tagihan dari PT. jaya sakti Mandiri unggul untuk diproses sampai dengan proses pencairan dana tersebut sesuai nilai yang tertera di invoice, setelah menerima pencairan tersebut seharusnya uang disetorkan ke pihak PT. Jaya sakti mandiri unggul jaya sakti mandiri Unggul sesuai dengan nilai invoice namun oleh terdakwa INDRA ADI WIJAYA tidak disetorkan.
  - Bahwa Mekanisme pembayaran uang jasa keamanan yang dilakukan oleh PT. Santosa utama Lestari kepada PT. Jaya sakti Mandiri unggul adalah dengan cara pihak PT. Jaya sakti Mandiri unggul mengirimkan invoice/tagihan terlebih dahulu kepada PT. Santosa utama Lestari yang kemudian tagihan tersebut diterima oleh Terdakwa sebagai HRBP yang kemudian diajukan kepada Saksi selaku kepala unit untuk memperoleh persetujuan dengan membubuhkan tanda tangan dalam surat kasbon merah (kas keluar), setelah surat tersebut diberikan kepada bagian keuangan (lim fusen) untuk dilakukan verifikasi dan otorisasi yang selanjutnya diteruskan ke kasir (Indah) untuk dicairkan dan diberikan kepada saksi INDRA ADI WIJAYA selaku orang yang bertugas untuk

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan mengirimkan / membayarkan uang jasa pengamanan ke PT. Jaya Sakti Mandiri unggul.

- Bahwa Jabatan Selaku HRBP (Human Resource Busines Partner) dimana salah satu tugasnya adalah melakukan proses pencairan dan pembayaran uang jasa keamanan kepada PT. Jaya sakti mandiri unggul yang sudah dilakukan sejak tahun 2017.
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai HRBP (Human Resource Busines Partner ) adalah sejak tanggal 16 Maret 2017 sesuai dengan (perjanjian paruh waktu) PKWT No.053/PKWT/HRD-FAS/III/2017 dan diangkat sebagai karyawan sejak tanggal 17 Oktober 2017 sesuai dengan surat keputusan No. 119 /VS/HR/SK-Pengangkatan /10/2017.
- Bahwa berdasarkan hasil audit internal yang telah dilakukan dapat dijelaskan bahwa uang pembayaran jasa keamanan milik PT. Santosa utama lestari tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :
  - a) Bahwa Untuk bulan Maret 2018 ada pencairan dana untuk pembayaran jasa keamanan kepada PT. Jaya sakti Mandiri unggul sebesar Rp59.191.405,00 (lima puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh satu empat ratus lima rupiah), namun yang disetorkan/dibayarkan kepada PT. jaya sakti mandiri unggul sebesar Rp54.191.405,00 (lima puluh empat juta seratus Sembilan puluh satu empat ratus lima rupiah) sehingga terdapat selisih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) .
  - b) Bulan Mei 2018 sampai dengan bulan oktober 2018 dilakukan pencairan pembayaran jasa keamanan untuk PT. jaya sakti mandiri unggul setiap bulan adalah sebesar Rp59.191.405,00 (lima puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh satu empat ratus lima rupiah) dengan total Rp355.148.430,00 (Tiga ratus lima puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
  - c) Bulan November 2019 dilakukan pencairan pembayaran jasa keamanan kepada PT. jaya sakti mandiri unggul sebesar Rp45.367.380,00 (empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) namun yang dibayarkan kepada PT. jaya sakti mandiri unggul hanya sebesar Rp44.944.103,00 (empat puluh empat Sembilan ratus empat puluh empat ribu seratus tiga rupiah) sehingga terdapat selisih uang yang tidak disetorkan sebanyak Rp423.277,00 (empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
  - d) Bulan Desember 2018 ada pencairan uang sebagai pembayaran jasa keamanan kepada PT. jaya sakti mandiri unggul sebesar

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp45.313.037,00 (empat puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu tiga puluh rupiah) namun sebenarnya pada bulan desember 2018 sudah tidak ada tagihan dari PT. Jaya sakti Mandiri Unggul dengan kata lain bahwa tagihan yang diajukan oleh Sdr. INDRA ADI WIJAYA adalah fiktif yang dinyatakan oleh tim audit.

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. LIM FUSEN ANAK DARI LIM TEKFO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa menggelapkan uang milik PT. Santosa Utama Lestari yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera KM 35 Desa Campang tiga Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dan perbuatan tersebut diketahui pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019 sekira jam 13.00 Wib.
- Bahwa saksi Kenal dengan Saksi DENI WIJAYA selaku atasan Saksi yang menjabat sebagai kepala unit di PT. Santosa utama Lestari sedangkan Terdakwa hanya sebatas rekan kerja di PT. Santosa utama Lestari yang menjabat sebagai supervisor HRBP/P&GA.
- Bahwa Jabatan Saksi di PT. santosa Utama Lestari adalah sebagai supervisor finance accaounting yang dijabat sejak bulan agustus 2016 sampai dengan sekarang dan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyetujui semua pembayaran atas kegiatan operasional PT. Santosa utama Lestari setelah melalui proses dan telah disetujui oleh kepala unit serta membukukan pembayaran setelah uang dikeluarkan.
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana penggelapan tersebut setelah menerima telpon dari kantor pusat PT. Santosa utama Lestari jakarta yang isinya menerangkan bahwa ada tagihan atas nama PT. Jaya santi Mandiri unggul dimana ada pembayaran yang belum diterima periode bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 dan setelah dilakukan pengecekan terhadap kasbon atau bukti pengeluaran kas ternyata bahwa pembayaran untuk periode bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 untuk PT. Jaya sakti Mandiri unggul sudah dikeluarkan dan yang menerima adalah Terdakwa.
- Bahwa terdakwa selaku karyawan PT. santoasa utama Lestari Yang pada saat Itu menjabat sebagai Supervisor HRBP/P&GA dan barang yang telah digelapkan berupa uang tagihan jasa Pengamanan PT. Santosa Utama lestari yang awalnya diketahui lebih kurang

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Rp355.148.430,00 (tiga ratus lima puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah) namun setelah mengetahui hasil audit internal tertanggal 18 Maret 2019 dari Tim internal audit PT. Santoso utama lestari saya baru mengetahui bahwa uang yang digelapkan adalah sebanyak. Rp405,884,743,00 (empat ratus lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a) Pencairan periode Bulan Maret 2018 dengan jumlah yang harus dibayarkan adalah uang Rp59.191.405,00 (lima puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh satu empat ratus lima rupiah) namun yang disetorkan/dibayarkan kepada PT. jaya sakti mandiri unggul sebesar Rp54.191.405,00 (lima puluh empat juta seratus Sembilan puluh satu empat ratus lima rupiah) sehingga terdapat selisih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang tidak dibayarkan.
- b) Periode bulan Mei 2018 yang harus dibayarkan sebesar Rp59.191.405,00 (lima puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh satu empat ratus lima rupiah) namun tidak dibayarkan seluruhnya .
- c) Periode bulan Juni 2018 yang harus dibayarkan sebesar Rp59.191.405,00 (lima puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh satu empat ratus lima rupiah) namun tidak dibayarkan seluruhnya.
- d) Periode bulan Juli 2018 yang harus dibayarkan sebesar Rp59.191.405,00 ( lima puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh satu empat ratus lima rupiah) namun tidak dibayarkan seluruhnya.
- e) Periode bulan agustus 2018 dengan jumlah yang harus dibayarkan adalah uang Rp59.191.405,00 (Lima puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus lima rupiah) namun tidak dibayarkan seluruhnya.
- f) Periode bulan September 2018 dengan jumlah yang harus dibayarkan adalah uang Rp59.191.405,00 (Lima puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus lima rupiah) namun tidak dibayarkan seluruhnya.
- g) -Periode bulan oktober 2018 dengan jumlah yang harus dibayarkan adalah uang Rp59.191.405,00 (Lima puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus lima rupiah) namun tidak dibayarkan.
- h) Periode bulan November 2018 dilakukan pencairan pembayaran jasa keamanan kepada PT.Jaya sakti mandiri unggul sebesar Rp45.367.380,00 (empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) namun yang dibayarkan





kepada PT.Jaya sakti mandiri unggul hanya Rp44.944.103,00 (empat puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu seratus tiga rupiah) sehingga terdapat selisih uang yang tidak disetorkan sebanyak Rp423.277,00 (empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- i) Periode bulan desember 2018 ada pencairan uang sebagai pembayaran jasa pengamanan kepada PT.Jaya sakti mandiri unggul sebesar Rp45.313.037,00 (empat puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu tiga puluh tujuh rupiah) namun yang sebenarnya pada bulan desember 2018 sudah tidak ada tagihan dari PT.Jaya sakti mandiri unggul dengan kata lain bahwa tagihan yang diajukan oleh Terdakwa adalah fiktif yang dinyatakan oleh tim audit.
- Bahwa Cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan penggelapan uang pembayaran jasa pengaman milik PT Sentosa Utama Lestari adalah dengan cara memberikan invoice/tagihan berikut faktur pajak dari PT.Jaya sakti mandiri unggul serta membuat kasbon atau bukti pengeluaran kas dimana pada kolom pemohon sudah ditanda tangani oleh Terdakwa kemudian berkas tersebut diajukan kepada Saksi DENI WIJAYA selaku kepala Unit setelah disetujui dengan dibuktikan dengan adanya tanda tangan Saksi DENI WIJAYA dikolom penanggung jawab kemudian berkas tersebut diajukan kepada Saksi selaku supervisor finance accounting (kepala Bagian Keuangan) lalu setelah Saksi setuju kemudian Saksi membubuhkan tanda tangan pada kolom setuju bayar setelah itu berkas tersebut Saksi serahkan kepada Saudari INDAH FITRIANA selaku kasir, dan setelah dibubuhi tanda tangan oleh Saudari INDAH FITRIANA pada kolom kasir kemudian Saudari INDAH FITRIANA menyerahkan uang tunai sesuai dengan yang tertulis dalam berkas invoice/tagihan kepada Terdakwa lalu Terdakwa setelah menerima uang tersebut membubuhkan tanda tangan dikolom penerima pembayaran dan seharusnya uang tunai yang sudah diterima tersebut segera diserahkan/dikirimkan via transfer ke rekening PT. Jaya Sakti Mandiri Unggul namun uang tersebut tidak dikirimkan ke rekening PT. Jaya Sakti Mandiri Unggul, Bank BCA dengan No.0053008990 atas nama PT.Jaya Sakti Mandiri Unggul.
- Bahwa tidak ada aturan dalam perusahaan yang mewajibkan Terdakwa memberikan bukti pengiriman uang tagihan jasa pengamanan ke yang telah disetorkan ke PT.Santosa Utama Lestari untuk tahun 2018 dan baru diberlakukan pada tahun 2019.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa selaku supervisor HRBP/P&GA di PT.Santosa Utama Lestari adalah mengurus perizinan, melakukan pembayaran kepada vendor atau mitra yang berkaitan dengan aktifitas umum perusahaan dan pembayaran terkait dengan invoice yang diajukan oleh vendor atau mitra perusahaan dan salah satunya adalah PT.Jaya Sakti Mandiri Unggul.
  - Bahwa Sistem pembayaran jasa pengamanan yang dilakukan oleh PT.Santosa utama lestari dengan PT.Jaya Sakti Mandiri Unggul adalah invoice dikirimkan ke PT.Santosa Utama Lestari terlebih dahulu kemudian diterima oleh Terdakwa untuk diteliti, setelah diteliti lalu dibuatkan kas bon atau bukti pengeluaran kas untuk diajukan pencairannya dengan persetujuan kepala unit dan bagian keuangan baru kemudian dilakukan pembayaran oleh kasir kepada Terdakwa baru kemudian Terdakwa menyetorkan uang pencairan tersebut kepada PT.Jaya Sakti Mandiri Unggul,
  - Bahwa berdasarkan Hasil internal audit tertanggal 18 Maret 2019 bahwa kerugian yang dialami oleh PT.Santosa Utama Lestari Rp405,884,743,00 (empat ratus lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).
  - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa menggelapkan uang milik PT. Santosa Utama Lestari yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera KM 35 Desa Campang tiga Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. santoasa utama Lestari sebagai Supervisor HRBP/P&GA;
- Bahwa PT. Santosa Utama Lestari mempunyai perjanjian kerjasama dengan PT. Jaya Sakti mandiri Unggul terkait jasa pengamanan dan sepenegetahuan terdakwa bahwa kerjasama tersebut dimulai pada tahun 2017 dan ketika itu terdakwa diberi wewenang untuk melakukan proses pengajuan, pencairan dan pembayaran tagihan jasa pengamanan ke PT. Jaya sakti mandiri Unggul.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tagihan jasa pengamanan yang belum dibayarkan kepada PT. Jaya sakti Mandiri unggul adalah untuk tagihan bulan Mei 2018 sampai dengan tagihan bulan oktober 2018 semuanya adalah Rp400.451.467,00 (empat ratus juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).
- Bahwa tagihan yang dikirimkan oleh PT. Jaya sakti mandiri Unggul ke PT. Santosa Utama lestari pada bulan Mei 2018 adalah sebesar Rp59.191.405,00 (lima puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh satu empat ratus lima rupiah), bulan Juni 2018 sebesar Rp59.191.405,00 (lima puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh satu empat ratus lima rupiah), Bulan Juli 2018 sebesar Rp59.191.405,00 (lima puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh satu empat ratus lima rupiah), Bulan Agustus 2018 sebesar Rp59.191.405,00 (lima puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh satu empat ratus lima rupiah), dan Bulan Oktober 2018 sebesar Rp59.191.405,00 (lima puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh satu empat ratus lima rupiah) serta bulan Desember 2018 sebesar Rp.45.313.037,00 (Empat puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu tiga puluh tujuh rupiah).
- Bahwa uang pembayaran tagihan jasa pengamanan PT, Jaya sakti mandiri Unggul Bulkan Mei 2018 sampai dengan Bulan Oktober 2018 serta bulan Desember 2018 berjumlah lebih kurang Rp400.451.467,00 (empat ratus juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) sudah dicairkan dan sudah diterima dari kasir PT. Santoasa Utama lestari dan uang tersebut semua sudah digunakan terdakwa untuk membeli mobil Honda CRV dengan Harga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), namun mobil tersebut sudah dijual kembali kemudian untuk DP pembelian mobil HRV sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan mobil tersebut juga sudah bawa lari oleh orang lain untuk rehab rumah orang tua sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk berfoya foya dengan teman teman Terdakwa dan bermain judi online.
- Bahwa terdakwa menggunakan uang milik PT SUL tersebut dilakukan dengan cara mengajukan tagihan uang jasa pengamanan dari PT.Jaya Sakti Mandiri unggul untuk proses pencairan dan setelah cair uang tagihan jasa pengamanan sesuai jumlah tagihan diterima dari kasir PT.Santosa Utama Lestari kemudian uang tagihan jasa pengamanan tersebut tidak terdakwa disetorkan dan dikirimkan kerekening PT.Jaya Sakti Mandiri Unggul selaku

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia jasa pengamanan yang mempunyai perjanjian dengan PT.Santosa utama lestari.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggelapkan uang milik PT. Santosa Utama Lestari;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu Lembar) Invoice atas tagihan Jasa pengamanan dari PT. Jaya sakti mandiri unggul kepada PT. Santosa Utama Lestari dengan No.2018030118 tertanggal 01 Maret 2018 berikut 1 (satu) lembar faktur pajak No. 010.002-18121785282 tertanggal 1 maret 2018, 3 (tiga) lembar Bukti pengeluaran Kas dari PT. Santosa utama lestari No. 27901, 27903, 27905, tertanggal 08 Maret 2018 serta 1 (satu) lembar Bukti penerimaan kas dengan No. 27906 tertanggal 08 Maret 2018 dengan total senilai Rp59.191.405,00 (Lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima rupiah).
2. 1 (satu Lembar) Invoice atas tagihan Jasa pengamanan dari PT. Jaya Sakti Mandiri Unggul kepada PT. Santosa Utama Lestari No.2018050118 tertanggal 1 Mei 2018 berikut 1 (satu) lembar faktur pajak dengan No. 010.002-18.21785282 tertanggal 1 Mei 2018 pajak, 3 (tiga) lembar Bukti pengeluaran Kas dari PT. Santosa utama lestari No. 30953, 30954, 30955, tertanggal 20 april 2018 dan 1 (satu) lembar Bukti penerimaan kas dengan no. 30956 tertanggal 20 april 2018 dengan nilai total senilai Rp59.191.405,00 (Lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima rupiah).
3. 1 (satu Lembar) Invoice atas tagihan Jasa pengamanan dari PT. Jaya sakti mandiri unggul kepada PT. Santosa Utama Lestari dengan No.2018060116 tertanggal 4 Juni 2018 berikut 1 (satu) lembar faktur pajak dengan No. 010.003-18.63722317 tertanggal 4 Juni 2018, 3 (tiga) lembar Bukti pengeluaran Kas dari PT. Santosa Utama Lestari No. 35475,35478, 34579, tertanggal 13 Juli 2018 dan 1 (satu) lembar Bukti penerimaan kas dengan no. 35480 tertanggal 13 juli 2018 dengan nilai total senilai Rp59.191.405,00 (Lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima rupiah);

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu Lembar) Invoice atas tagihan Jasa pengamanan dari PT. Jaya Sakti Mandiri Unggul kepada PT. Santosa Utama Lestari. Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa menggelapkan uang milik PT. Santosa Utama Lestari yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera KM 35 Desa Campang tiga Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. santosa utama Lestari sebagai Supervisor HRBP/P&GA;
- Bahwa PT. Santosa Utama Lestari mempunyai perjanjian kerjasama dengan PT. Jaya Sakti mandiri Unggul terkait jasa pengamanan dan sepengetahuan terdakwa bahwa kerjasama tersebut dimulai pada tahun 2017 dan ketika itu terdakwa diberi wewenang untuk melakukan proses pengajuan, pencairan dan pembayaran tagihan jasa pengamanan ke PT. Jaya sakti mandiri Unggul.
- Bahwa tagihan jasa pengamanan yang belum dibayarkan kepada PT. Jaya sakti Mandiri unggul adalah untuk tagihan bulan Mei 2018 sampai dengan tagihan bulan oktober 2018 semuanya adalah Rp400.451.467,00 (empat ratus juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).
- Bahwa tagihan yang dikirimkan oleh PT. Jaya sakti mandiri Unggul ke PT. Santosa Utama lestari pada bulan Mei 2018 adalah sebesar Rp59.191.405,00 (lima puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh satu empat ratus lima rupiah), bulan Juni 2018 sebesar Rp59.191.405,00 (lima puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh satu empat ratus lima rupiah), Bulan Juli 2018 sebesar Rp59.191.405,00 (lima puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh satu empat ratus lima rupiah), Bulan Agustus 2018 sebesar Rp59.191.405,00 (lima puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh satu empat ratus lima rupiah), dan Bulan Oktober 2018 sebesar Rp59.191.405,00 (lima puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh satu empat ratus lima rupiah)n serta bulan Desember 2018 sebesar Rp.45.313.037,00 (Empat puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu tiga puluh tujuh rupiah).
- Bahwa uang pembayaran tagihan jasa pengamanan PT, Jaya sakti mandiri Unggul Bulkan Mei 2018 sampai dengan Bulan Oktober 2018 serta bulan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 berjumlah lebih kurang Rp400.451.467,00 (empat ratus juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) sudah dicairkan dan sudah diterima dari kasir PT. Santoasa Utama lestari dan uang tersebut semua sudah digunakan terdakwa untuk membeli mobil Honda CRV dengan Harga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), namun mobil tersebut sudah dijual kembali kemudian untuk DP pembelian mobil HRV sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan mobil tersebut juga sudah bawa lari oleh orang lain untuk rehab rumah orang tua sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk berfoya foya dengan teman teman Terdakwa dan bermain judi online.

- Bahwa terdakwa menggunakan uang milik PT SUL tersebut dilakukan dengan cara mengajukan tagihan uang jasa pengamanan dari PT.Jaya Sakti Mandiri unggul untuk proses pencairan dan setelah cair uang tagihan jasa pengamanan sesuai jumlah tagihan diterima dari kasir PT.Santosa Utama Lestari kemudian uang tagihan jasa pengamanan tersebut tidak terdakwa disetorkan dan dikirimkan kerekening PT.Jaya Sakti Mandiri Unggul selaku penyedia jasa pengamanan yang mempunyai perjanjian dengan PT.Santosa utama lestari.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggelapkan uang milik PT. Santosa Utama Lestari;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiaapa;
2. Melakukan Penggelapan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Terdakwa INDRA ADI WIJAYA BIN MURSAN (Alm), sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

## Ad.2. Unsur Melakukan Penggelapan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penggelapan adalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (Pasal 372 KUHP);

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud "dengan sengaja" akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim yang dimaksud dengan sengaja adalah setiap tindakan Terdakwa dalam bentuk apapun yang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan terdakwa dimana Terdakwa mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak mengikuti peraturan sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang

Menimbang bahwa memiliki menurut arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. santosa utama Lestari sebagai Supervisor HRBP/P&GA telah menggelapkan uang milik PT. Santosa Utama Lestari yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera KM 35 Desa Campang tiga Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, yang dilakukan dengan cara mengajukan tagihan uang jasa pengamanan dari PT.Jaya Sakti Mandiri unggul untuk proses pencairan dan setelah cair uang tagihan jasa pengamanan sesuai jumlah tagihan diterima dari kasir PT.Santosa Utama Lestari kemudian uang tagihan jasa pengamanan tersebut tidak terdakwa disetorkan dan dikirimkan kerekening PT.Jaya Sakti Mandiri Unggul selaku penyedia jasa pengamanan yang mempunyai perjanjian dengan PT.Santosa utama lestari yang dimulai pada tahun 2017 dan ketika itu terdakwa diberi wewenang untuk melakukan proses pengajuan, pencairan dan pembayaran tagihan jasa pengamanan ke PT. Jaya sakti mandiri Unggul.

Menimbang, bahwa tagihan jasa pengamanan yang belum dibayarkan kepada PT. Jaya sakti Mandiri unggul adalah untuk tagihan bulan Mei 2018 sampai dengan tagihan bulan oktober 2018 semuanya adalah Rp400.451.467,00 (empat ratus juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan perincian tagihan yang dikirimkan oleh PT. Jaya sakti mandiri Unggul ke PT. Santosa Utama lestari pada bulan Mei 2018 adalah sebesar Rp59.191.405,00 (lima puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh satu empat ratus lima puluh rupiah), bulan Juni 2018 sebesar Rp59.191.405,00 (lima puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh satu empat ratus lima puluh rupiah), Bulan Juli 2018 sebesar Rp59.191.405,00 (lima puluh

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan juta seratus Sembilan puluh satu empat ratus lima rupiah), Bulan Agustus 2018 sebesar Rp59.191.405,00 (lima puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh satu empat ratus lima rupiah), dan Bulan Oktober 2018 sebesar Rp59.191.405,00 (lima puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh satu empat ratus lima rupiah) serta bulan Desember 2018 sebesar Rp.45.313.037,00 (Empat puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu tiga puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa uang pembayaran tagihan jasa pengamanan PT, Jaya sakti mandiri Unggul Bulkan Mei 2018 sampai dengan Bulan Oktober 2018 serta bulan Desember 2018 berjumlah lebih kurang Rp400.451.467,00 (empat ratus juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) sudah dicairkan dan sudah diterima dari kasir PT. Santoasa Utama lestari dan uang tersebut semua sudah digunakan terdakwa untuk membeli mobil Honda CRV dengan Harga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), namun mobil tersebut sudah dijual kembali kemudian untuk DP pembelian mobil HRV sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan mobil tersebut juga sudah bawa lari oleh orang lain untuk rehab rumah orang tua sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk berfoya foya dengan teman teman Terdakwa dan bermain judi online.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggelapkan uang milik PT. Santosa Utama Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini dinamakan Penggelapan dengan Pemberatan. Pemberatan itu adalah:

1. Terdakwa diserahi menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan perkerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam sepatu, sepeda dan sebagainya, menggelapkan sepatu, jam, dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Karena mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. santosa utama Lestari sebagai Supervisor HRBP/P&GA telah menggelapkan uang milik PT. Santosa Utama Lestari yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera KM 35 Desa Campang tiga Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, yang dilakukan dengan cara mengajukan tagihan uang jasa pengamanan dari PT.Jaya Sakti Mandiri unggul untuk proses pencairan dan setelah cair uang tagihan jasa pengamanan sesuai jumlah tagihan diterima dari kasir PT.Santosa Utama Lestari kemudian uang tagihan jasa pengamanan tersebut tidak terdakwa disetorkan dan dikirimkan kerekening PT.Jaya Sakti Mandiri Unggul selaku penyedia jasa pengamanan yang mempunyai perjanjian dengan PT.Santosa utama lestari yang dimulai pada tahun 2017 dan ketika itu terdakwa diberi wewenang untuk melakukan proses pengajuan, pencairan dan pembayaran tagihan jasa pengamanan ke PT. Jaya sakti mandiri Unggul.

Menimbang, bahwa tagihan jasa pengamanan yang belum dibayarkan kepada PT. Jaya sakti Mandiri unggul adalah untuk tagihan bulan Mei 2018 sampai dengan tagihan bulan oktober 2018 semuanya adalah Rp400.451.467,00 (empat ratus juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan perincian tagihan yang dikirimkan oleh PT. Jaya sakti mandiri Unggul ke PT. Santosa Utama lestari pada bulan Mei 2018 adalah sebesar Rp59.191.405,00 (lima puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh satu empat ratus lima rupiah), bulan Juni 2018 sebesar Rp59.191.405,00 (lima puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh satu empat ratus lima rupiah), Bulan Juli 2018 sebesar Rp59.191.405,00 (lima puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh satu empat ratus lima rupiah), Bulan Agustus 2018 sebesar Rp59.191.405,00 (lima puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh satu empat ratus lima rupiah), dan Bulan Oktober 2018 sebesar Rp59.191.405,00 (lima puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh satu empat ratus lima rupiah)n serta bulan Desember 2018 sebesar Rp.45.313.037,00 (Empat puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu tiga puluh tujuh rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang pembayaran tagihan jasa pengamanan PT, Jaya sakti mandiri Unggul Bulkan Mei 2018 sampai dengan Bulan Oktober 2018 serta bulan Desember 2018 berjumlah lebih kurang Rp400.451.467,00 (empat ratus juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) sudah dicairkan dan sudah diterima dari kasir PT. Santoasa Utama lestari dan uang tersebut semua sudah digunakan terdakwa untuk membeli mobil Honda CRV dengan Harga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), namun mobil tersebut sudah dijual kembali kemudian untuk DP pembelian mobil HRV sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan mobil tersebut juga sudah bawa lari oleh orang lain untuk rehab rumah orang tua sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk berfoya foya dengan teman teman Terdakwa dan bermain judi online.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggelapkan uang milik PT. Santosa Utama Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu Lembar) Invoice atas tagihan Jasa pengamanan dari PT. Jaya sakti mandiri unggul kepada PT. Santosa Utama Lestari dengan No.2018030118 tertanggal 01 Maret 2018 berikut 1 (satu) lembar faktur pajak No. 010.002-18121785282 tertanggal 1 maret 2018, 3 (tiga) lembar Bukti pengeluaran Kas dari PT. Santosa utama lestari No. 27901, 27903, 27905, tertanggal 08 Maret 2018 serta 1 (satu) lembar Bukti penerimaan kas dengan No. 27906 tertanggal 08 Maret 2018 dengan total senilai Rp59.191.405,00 (Lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima rupiah), 1 (satu Lembar) Invoice atas tagihan Jasa pengamanan dari PT. Jaya Sakti Mandiri Unggul kepada PT. Santosa Utama Lestari No.2018050118 tertanggal 1 Mei 2018 berikut 1 (satu) lembar faktur pajak dengan No. 010.002-18.21785282 tertanggal 1 Mei 2018 pajak, 3 (tiga) lembar Bukti pengeluaran Kas dari PT. Santosa utama lestari No. 30953, 30954, 30955, tertanggal 20 april 2018 dan 1 (satu) lembar Bukti penerimaan kas dengan no. 30956 tertanggal 20 april 2018 dengan nilai total senilai Rp59.191.405,00 (Lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima rupiah), 1 (satu Lembar) Invoice atas tagihan Jasa pengamanan dari PT. Jaya sakti mandiri unggul kepada PT. Santosa Utama Lestari dengan No.2018060116 tertanggal 4 Juni 2018 berikut 1 (satu) lembar faktur pajak dengan No. 010.003-18.63722317 tertanggal 4 Juni 2018, 3 (tiga) lembar Bukti pengeluaran Kas dari PT. Santosa Utama Lestari No. 35475,35478, 34579, tertanggal 13 Juli 2018 dan 1 (satu) lembar Bukti penerimaan kas dengan no. 35480 tertanggal 13 juli 2018 dengan nilai total senilai Rp59.191.405,00 (Lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima rupiah), 1 (satu Lembar) Invoice atas tagihan Jasa pengamanan dari PT. Jaya Sakti Mandiri Unggul kepada PT. Santosa Utama Lestari, yang telah disita dari PT. Jaya Sakti Mandiri Unggul maka di tetapkan untuk dikembalikan kepada PT. Jaya Sakti Mandiri Unggul melalui saksi DENI WIJAYA ANAK DARI WONG WOEN KHIO.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Jaya sakti mandiri unggul;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Adi Wijaya Bin Mursan (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang dilakukan oleh orang karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu Lembar) Invoice atas tagihan Jasa pengamanan dari PT. Jaya sakti mandiri unggul kepada PT. Santosa Utama Lestari dengan No.2018030118 tertanggal 01 Maret 2018 berikut 1 (satu) lembar faktur pajak No. 010.002-18121785282 tertanggal 1 maret 2018, 3 (tiga) lembar Bukti pengeluaran Kas dari PT. Santosa utama lestari No. 27901, 27903, 27905, tertanggal 08 Maret 2018 serta 1 (satu) lembar Bukti penerimaan kas dengan No. 27906 tertanggal 08 Maret 2018 dengan total senilai Rp59.191.405,00 (Lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima rupiah).
  - 1 (satu Lembar) Invoice atas tagihan Jasa pengamanan dari PT. Jaya Sakti Mandiri Unggul kepada PT. Santosa Utama Lestari No.2018050118 tertanggal 1 Mei 2018 berikut 1 (satu) lembar faktur pajak dengan No. 010.002-18.21785282 tertanggal 1 Mei 2018 pajak, 3 (tiga) lembar Bukti pengeluaran Kas dari PT. Santosa utama lestari No. 30953, 30954, 30955, tertanggal 20 april 2018 dan 1 (satu) lembar Bukti penerimaan kas dengan no. 30956 tertanggal 20 april 2018 dengan nilai total senilai Rp59.191.405,00 (Lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima rupiah).

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu Lembar) Invoice atas tagihan Jasa pengamanan dari PT. Jaya sakti mandiri unggul kepada PT. Santosa Utama Lestari dengan No.2018060116 tertanggal 4 Juni 2018 berikut 1 (satu) lembar faktur pajak dengan No. 010.003-18.63722317 tertanggal 4 Juni 2018, 3 (tiga) lembar Bukti pengeluaran Kas dari PT. Santosa Utama Lestari No. 35475,35478, 34579, tertanggal 13 Juli 2018 dan 1 (satu) lembar Bukti penerimaan kas dengan no. 35480 tertanggal 13 juli 2018 dengan nilai total senilai Rp59.191.405,00 (Lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima rupiah);
  - 1 (satu Lembar) Invoice atas tagihan Jasa pengamanan dari PT. Jaya sakti mandiri unggul kepada PT. Santosa utama lestari dengan No.2018100116 tertanggal 1 Oktober 2018 berikut 1 (satu) lembar faktur pajak dengan No. 010.004-18.38533443 tertanggal 1oktober 2018, 3 (tiga) lembar Bukti pengeluaran Kas dari PT. Santosa utama lestari No. 9629,39630,39631, tertanggal 8 Oktober 2018 dan 1 (satu) lembar Bukti penerimaan kas dengan no. 39632 tertanggal 8 oktober 2018 dengan nilai total senilai Rp59.191.405,00 (Lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima rupiah).
- (Dikembalikan kepada PT. Jaya sakti mandiri unggul melalui saksi DENI WIJAYA ANAK DARI WONG WOEN KHIO)
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, oleh kami, Yudha Dinata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dodik Setyo Wijayanto, S.H., dan Madela Natalia Sai Reeve, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 oleh Yudha Dinata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H., dan Dodik Setyo Wijayanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rajes Mizandi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Rizqi Haqquan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.,

Yudha Dinata, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Kla



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.,

Panitera Pengganti,

Rajes Mizandi, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Kla

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28